



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS PERTAHANAN  
NOMOR : MoU. 42/Ka.BPIP/07/2020  
NOMOR : NK/229/VII/Unhan/2020/  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., Rektor Universitas Pertahanan, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: KEP/39/M/IV/2020 tentang pengangkatan Rektor, berkedudukan di Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan koordinasi dan sinergitas yang kuat di antara berbagai pihak termasuk kementerian/lembaga dan perguruan tinggi;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di bidang pertahanan negara; dan
- d. bahwa guna mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila perlu dilakukan kerja sama di antara PARA PIHAK terkait pembinaan ideologi Pancasila, peningkatan kapasitas, dan ketentuan lain yang relevan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. pengarusutamaan nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan semangat gotong royong bagi civitas akademika Universitas Pertahanan;
- b. pelaksanaan *Training of Trainer (ToT)* dan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi dosen dan civitas akademika Universitas Pertahanan;
- c. pengkajian strategis pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyiapan bahan ajar dan metode pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara;
- e. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara;
- f. sosialisasi meliputi kegiatan seminar, lokakarya, dan/atau kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- g. penyusunan narasi dalam berbagai bentuk pemberitaan di masyarakat dalam rangka pencegahan tumbuhnya paham yang bertentangan dengan Pancasila;
- h. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
- i. penggunaan kepakaran dan ketokohan/ *Visiting Professor*;
- j. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai mutiara Pancasila dan peningkatan asas gotong royong;
- k. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan PARA PIHAK;
- l. pertukaran data dan informasi sesuai kebutuhan PARA PIHAK yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- serta memperhatikan tingkat kerahasiaan data dan informasi PARA PIHAK; dan
- m. kerja sama bidang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen hukum lainnya yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	


Pasal 8  
ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
  
Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

PIHAK KEDUA,  
  
Dr. Amalia Gidayanti, S.T., M.Sc., DESD.  
Laksamana Madya TNI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	